



P E N E T A P A N

Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petugas Kebersihan Kampung, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 04 September 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 September 1984 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 166 /44 /IX /84 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Genteng, Kota Surabaya ;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah Pemohon di Kota Surabaya (Bada

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukhul), dan telah dikaruniai 6 orang anak, bernama Anak kandung (38 tahun), Anak kandung (36 tahun), Anak kandung (30 tahun), Anak kandung (24 tahun), Anak kandung (16 tahun) lahir di Surabaya tanggal 24 Juli 2007 jenis kelamin Laki-laki bersekolah di SMK 5 Surabaya kelas 1 berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon, Anak kandung (11 tahun) lahir di Surabaya tanggal 24 Agustus 2011 jenis kelamin Laki-laki bersekolah di SDN 1 Tambaksari kelas 6 berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah materi yang diberikan oleh Pemohon, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
4. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Februari 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang yang sampai diajukan permohonan ini sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan.
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa berhubung Penggugat tergolong warga yang tidak mampu sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan diketahui oleh RT RW dan Lurah setempat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya agar dibebaskan dari biaya perkara

Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Surabaya tahun anggaran 2023;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby dalam persidangan tanggal 21 Agustus 2023.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby dalam persidangan tanggal 21 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 - 272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3776/Pdt.G/2023/PA Sby, telah memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Surabaya tahun anggaran 2023.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor Pdt.G/2023/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan seluruh biaya perkara Pemohon pada DIPA Pengadilan Agama Surabaya tahun Anggaran 2023;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

MASFI HANDANY, S.H.

Perincian biaya Nihil

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)